SKRIPSI

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

OLEH:

ALEM RIZKI HARYADI
NIM. 2100874201156

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**ALEM RIZKI HARYADI**
NIM	:	**2100874201156**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**
Jenjang Pendidikan	:	**Strata Satu (S.1)**

Judul Skripsi:

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Jambi, 21 April 2025

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Hisbah, S.H., M.H.	**Reza Iswanto, S.H., M.H.**

Menyetujui:
Ketua Jurusan Hukum Pidana,

Dedy Syaputra, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	:	**ALEM RIZKI HARYADI**
NIM	:	**2100874201156**
Program Studi/Strata	:	**Ilmu Hukum/S1**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**

Judul Skripsi:

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari Kamis Tanggal 06 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

(Hisbah, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua,

(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Jambi, 21 April 2025

Ketua Jurusan Hukum Pidana,

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	:	**ALEM RIZKI HARYADI**
NIM	:	**2100874201156**
Program Studi/Strata	:	**Ilmu Hukum/S1**
Program Kekhususan	:	**Hukum Pidana**

Judul Skripsi:

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari Kamis Tanggal 06 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	**Ketua**	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	**Penguji Utama**	
Hisbah, S.H., M.H.	**Anggota**	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	**Anggota**	

Jambi, 21 April 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ALEM RIZKI HARYADI
Nim	:	2100874201156
Program Studi / Strata	:	Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, interpensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batangari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 21 April 2025
Mahasiswa yang bersangkutan,

Alem Rizki Haryadi
NIM. 2100874201156

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan langkah-langkah sebagai berikut: memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal, melakukan patroli *cyber*, bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan OJK dalam mengawasi layanan pinjaman *online*, melakukan peningkatan literasi digital masyarakat. Kendala-kendala yang harus dihadapi dalam upaya pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perusahaan penyedia pinjaman *online*, masyarakat atau korban dari pinjaman *online* ilegal tidak melakukan pelaporan, biaya operasional yang tersedia kurang memadai, kurangnya SDM yang ada, kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai dan Media yang digunakan oleh pelaku. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengupayakan solusi-solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam menangani dan mengusut tindak pidana pinjaman *online* ilegal, diantaranya melakukan kegiatan sosialiasi dan penyuluhan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polda Jambi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang memiliki alat yang cukup memadai dan Melakukan penelusuran secara bersama-sama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana oleh pinjaman *online*.
.

Kata Kunci: *Pencegahan, Pinjaman Online, Ilegal, Pencegahan Tindak Pidana.*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi"**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, SH., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi..
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Hisbah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua Ayahanda Maryadi, S.Pd., dan Ibunda Hariaty, S.Pd., yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan meteriil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
9. Istri tercinta Ica Engel Lica yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, 21 April 2025

Alem Rizki Haryadi

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan 9

D. Kerangka Konseptual 10

E. Landasan Teoritis 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana 20

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 26

C. Jenis Tindak Pidana 32

D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana 38

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

A. Pengertian Pinjaman *Online* (*Peer to Peer Lending*) 42

B. Dasar Hukum Pinjaman *Online* 42

C. Pinjaman *Online* Ilegal 43

D. Perbedaan Karakteristik antara Pinjaman *Online* Legal dengan Ilegal 45

E. Daftar Resiko yang Dihadapi Konsumen Saat Meminjam di Pinjaman *Online* Ilegal.....47

BAB IV PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A. Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.....48

B. Kendala serta Solusi Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....67

B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi yang semakin berkembang saat ini, membawa dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan adanya kemudahan dibidang *financial* seperti pinjaman *online*. Kebutuhan akan komunitas ini mendorong penyedia jasa keuangan untuk terus berinovasi dan berpindah dari transaksi tradisional ke digital untuk mempersingkat dan mempermudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Namun hal tersebut belum diimbangi dengan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, sehingga tidak jarang timbul efek atau resiko yang muncul dari banyaknya perusahaan pinjaman *online* dan masih banyak dijumpai perusahaan penyelenggara pinjaman *online* yang tidak terdaftar secara resmi atau ilegal yang bisa menyebabkan kebocoran data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa "Teknologi Finansial adalah penggunaan *financial technology* dalam sistem keuangan untuk produksi produk, jasa, teknologi dan/atau model bisnis. Inisiatif baru dapat mempengaruhi stabilitas moneter. stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, transparansi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran." *Fintech* mengadopsi dan menggunakan teknologi untuk mengembangkan layanan perbankan dan keuangan yang biasanya dikelola oleh perusahaan rintisan berupa perangkat lunak, internet, media, dan komputerisasi generasi terbaru, dengan tujuan untuk

menghemat waktu dalam proses pembayaran dan memudahkan konsumen dalam kegiatan keuangan lainnya, seperti tabungan, melakukan investasi atau melakukan pembayaran.[1]

Menurut Hsueh, ada tiga jenis *fintech*, yaitu:

1. Sistem Pembayaran Pihak Ketiga. Contoh sistem pembayaran pihak ketiga adalah EC lintas batas, *online-offline* (O2O), sistem pembayaran seluler, dan *platform* pembayaran yang menyediakan layanan seperti pembayaran dan transfer bank.
2. Pinjaman *peer-to-peer* (P2P). Pinjaman *peer-to-peer* adalah *platform* yang menyatukan pemberi pinjaman dan peminjam di Internet. Pinjaman *peer-to-peer* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. *Platform* ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menggunakan uang secara efisien.
3. *Crowdfunding. Crowdfunding* merupakan tipe *Fintech* dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.[2]

Keberadaan fisik jasa perbankan yang relatif rendah sangat mempengaruhi tingkat akses masyarakat terhadap berbagai layanan perbankan, termasuk layanan perkreditan. Karena kelangkaan bank dalam pemilihan pinjaman dan rendahnya tingkat literasi keuangan dikalangan masyarakat Indonesia, layanan kredit yang diberikan oleh bank-bank Indonesia tidak tersedia secara memadai disemua lapisan masyarakat. Belajar dari hal tersebut, muncul inovasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memperkenalkan *financial technology* (*Fintech*), khususnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to*

[1]Dewi, Dewa Ayu Trisna et al, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna", *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 06 No. 02, 2021, hlm. 82.

[2]Erti Dinihayati, "Peran Fintech (Financial Technology) Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Di Ukm Industri Alas Kaki Cibaduyut Kota Bandung", *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit*, Vol. 06, No. 02, 2019, hlm. 140.

peer landing). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disebut juga *peer-to-peer landing* adalah layanan *fintech* yang mempertemukan pemberi pinjaman (*potential lender*) dan peminjam (*potential borrower*) secara *online* tanpa saling berhadapan. Hal ini juga memungkinkan siapa saja untuk meminjamkan atau mengajukan kredit untuk berbagai tujuan tanpa harus menggunakan jasa lembaga keuangan tradisional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem P2PL ini sangat mirip dengan konsep pasar *online* yang menyediakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa P2PL adalah pasar pinjam meminjam. Maraknya penyedia layanan pinjam meminjam uang (*fintech*) berbasis teknologi menawarkan alternatif baru yang memberikan layanan mudah dan tepat waktu.

Manfaat yang dibawa oleh perusahaan *fintech* (pinjaman *online*) di atas ada beberapa risiko yang dapat timbul baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Berbeda dengan suku bunga bank, suku bunga *fintech* seringkali lebih tinggi, kondisi ini menyebabkan rekening kredit *online* meningkatkan jumlah pinjaman berkali-kali lipat. Tak hanya tagihan membengkak, debitur juga harus menerima tagihan lewat cara yang intimidatif oleh para *debt collector* (penagih utang). Pada kasus Melati misalnya, ia mengaku mendapatkan teror dari para *debt collector* berupa pesan dan telepon mulai dari kata-kata kasar hingga ancaman pembunuhan. Risiko gagal bayar pada *fintech* lainya adalah informasi pribadi yang disebarluaskan oleh pihak yang tak bertanggungjawab, hal ini terjadi pada *fintech* ilegal.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka pihak pinjaman *online* akan terjerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai ancaman dan teror melalui pesan media elektronik dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 menjelaskan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi". Kemudian diperjelas lagi dengan Pasal 45B yaitu: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Adapun undang-undang yang mengatur tentang penyebaran data pribadi seseorang tanpa izin hal ini diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak". Sanksinya diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah)".

Ada banyak modus penipuan melalui pinjaman *online* ilegal. Penipuan yang berkedok pinjaman *online* ini dapat tersamarkan dengan baik, bahkan pihak yang sudah terbiasa mengakses atau menggunakan internet pun dapat tertipu.[3] Pinjaman ini seringkali memberikan tawaran pencairan dana yang mudah dan praktis. Selain itu pinjaman *online* ilegal juga biasanya meneror masyarakat dengan iklan elektronik yang ditautkan pada media sosial atau pesan singkat perangkat seluler.[4] Akibatnya tidak jarang masyarakat yang tergiur iklan pinjaman *online* dan memutuskan untuk melakukan pinjaman. Kasus pinjaman *online* ilegal yang terjadi di Provinsi Jambi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu, pada tahun 2021 Polda Jambi telah mengusut 6 (enam) laporan terkait pinjaman *online* ilegal, pada tahun 2022 Polda Jambi mengusut 9 (Sembilan) laporan dan tahun 2023 Polda Jambi mengusut 12 (dua belas) laporan terkait pinjaman *online* ilegal.

Salah satu kasus korban pinjaman *online* ilegal yaitu kasus 6 orang yang melapor ke Polda Jambi. Menurut Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, para korban melaoporkan terkait pencemaran nama baik serta teror yang dilakukan oleh penagih pinjaman *online*. Para korban membuat laporan lantaran merasa dipermalukan dan diumumkan kebeberapa teman terdekat serta orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan korban semakin tertekan karena penagih utang mengancam jika utang tersebut belum dibayar,

[3]Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana,* Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 40.

[4]Hengki Prima Hodding, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Berbasis Pinjaman", *Journal of Law,* Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 3.

maka akan disampaikan ke pimpinan tempat korban bekerja. Modusnya korban meminjam uang Rp. 1 juta, namun yang diterima tidak sampai Rp. 1 Juta, sementara bunganya bisa mencapai 10-20%.

Berdasarkan uraian kasus di atas dapat diamati bahwa melakukan pinjaman *online* merupakan hal berbahaya dan berisiko tinggi. Terlebih pada kasus pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Sedangkan Pinjaman *online* legal adalah usaha dibidang jasa keuangan yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan OJK. Dalam penyelenggaraannya pinjaman *online* legal berada di bawah pengawasan dan pemantauan OJK. Berbeda dengan pinjaman *online* ilegal yang keberadaannya usahanya tidak tercatat OJK dan tidak dipantau maupun diawasi penyelenggarannya oleh OJK. Artinya pinjaman *online* ilegal memiliki peluang lebih besar untuk menjadi sarang kejahatan terutama penipuan, karena tindak perbuatannya tidak terawasi oleh otoritas yang berwenang. Perbedaan mendasar dari pinjaman *online* legal dan ilegal terletak pada pengawasan, pengendalian dan pemantauan dari lembaga pemerintah.

Menilik problematika pinjaman *online* beserta upaya-upaya penegakan hukumnya, maka kontekstualisasi tidak boleh terpisah dari unsur teknologi digital. Sebab penyelenggaraan pinjaman *online* ini dilakukan secara digital dan masalah-

masalah yang timbul juga akibat kesepakatan digital itu.[5] Selain itu tidak sedikit kasus pinjaman *online* ilegal yang tidak dapat diproses hukum karena dalam hal ini beberapa kasus terkait dengan pinjaman *online* (pinjol) ilegal ini banyak cara yang dilakukan oleh pinjaman *online* (pinjol) ilegal untuk melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Salah satunya yaitu dalam transaksi yang dilakukan semua tidak merupakan transaksi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka melainkan semua transaksi dilakukan secara elektronik dan juga dalam hal ini sekalipun ada perjanjian antara peminjam dan penyedia pinjaman *online*, pengguna pinjaman *online* ilegal tersebut tidak mengetahui isi perjanjian yang dilakukan. Sehingga jika terjadi suatu hal yang mungkin dalam isi perjanjian tersebut merugikan pihak pengguna pinjaman *online* ilegal tersebut maka dalam segi penegakan hukum akan sulit untuk diselesaikan dan mencari pembelaan terhadap pengguna pinjaman *online* yang dirasa merugikan.[6]

Sebagaimana dijelaskan di atas, tindak pidana pinjaman *online* ilegal merupakan kejahatan kontemporer yang mengandung karakteristik yang kompleks dan multidimensional, oleh karenanya upaya penegakan hukumnya tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional. Maka penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pinjaman *online* ilegal memerlukan sinergitas multi-lembaga.

Pada praktiknya penegak hukum dan instansi terkait seperti Polisi, Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan membentuk Satgas Pengawas

[5]R. Khasali, *Disruption: Tak Ada yang Tidak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 27.

[6]E. Pratama Sinaga dan Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 4 No. 3, 2022, hlm. 285.

Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga, untuk memberantas pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum. Akan tetapi, pihak-pihak tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan terhadap banyaknya penyelenggara pinjaman *online* ilegal, hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakjelasannya identitas pemilik usaha entitas *Fintech Lending* ilegal. Kemudian, pada praktiknya regulasi yang ada masih dianggap belum optimal dalam pemberian sanksi pidana atau dalam penerapan hukumnya. Hal ini dipengaruhi pula oleh ketidakadaan undang-undang khusus terkait *Financial Technology* yang didalamnya mengatur sanksi pidana. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (penyelenggara) pinjaman *online* ilegal hanya dapat diproses secara hukum apabila ada aduan dari korban atau laporan dari masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan dari segi hukum sebagai kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad tidak baik maka peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian ini yang berjudul: "**Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

   a. Untuk mengetahui dan menganalisis pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi.
   b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.
   c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

2. Tujuan Penulisan

   a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam bidang akademisi tentang tinjauan hukum pinjaman *online*.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat secara luas.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Pencegahan

   Menurut kamus hukum, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.[7]

2. Tindak Pidana

   Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[8]

3. Pinjaman *Online*

   Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2017 "pinjaman *online* atau disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".

[7]Andi, Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005, hlm. 257.
[8]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

4. Ilegal

   Ilegal adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undanga yang berlaku.[9]

5. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi

   Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.45, Tambak Sari, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36138.

E. Landasan Teoritis

Teori Penegakan Hukum

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:[10]

[9]Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 298.

[10]Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

1. Tindakan *Preventif*

Tindakan *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula, pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku sesorang kearah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila

keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau *preventif* biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode *moralistik* dan metode *abolisionistik*. *Moralistik* dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara *abolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan; *political will, social will* dan *individual will.* Kehendak pemerintah (*pollitical will)* dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah,

serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.[11]

2. Tindakan *Represif*

Tindakan ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik

[11] *Ibid*, hlm. 171.

memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi. Upaya *represif* ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.[12]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.[13] Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

[12]M.Ali Zaidan, *"Kebijakan Kriminal"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm .109.

[13]Arikunto, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[14] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[15]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang

[14]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

[15]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara

      Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.[16] Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

      Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

      1. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.
      2. 3 (tiga) orang Anggota Dirreskrimsus Polda Jambi.

   b. Dokumentasi

      Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

[16]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 167-168.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Pinjaman *Online* Ilegal. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pinjaman *online* (*peer to peer lending*), dasar hukum pinjaman *online,* pinjaman *online* ilegal, perbedaan karakteristik antara pinjaman *online* legal dan ilegal dan daftar resiko yang dihadapi konsumen saat meminjam di pinjaman *online* ilegal.

Bab IV Tindak Pencegahan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi Terhadap Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal Di Provinsi Jambi. Dalam bab ini penulis membahas tentang pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit. Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[17]

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.[18]

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.[19]

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang

[17]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.
[18]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.
[19]Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.[20]

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (*WvS*) Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang- undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.[21]

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli

[20]Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

[21]*Ibid.*, hlm. 15.

hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum" atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartigining van het algemeen welzijn"*.[22]

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*straafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut".

Akan tetapi, Simons telah merumuskan *"strafbaar feit"* itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu

[22]P.A.F. Lamintang, *Op., cit*, hlm. 185.

tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *"onrechmatige handeling".*

Van Hammel merumuskan sebagai berikut "*straafbar feit* adalah kelakuan orang *(menselijke gedraging)* yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(strafwaarding)* dan dilakukan dengan kesalahan".[23] Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang terlah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu "tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat

[23]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 33.

seseorang menjadi dapat dihukum" atau suatu *"feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is"*.

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai "perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya" atau sebagai *"de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht"*.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak- tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak".[24]

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana

[24]*Ibid.,* hlm. 60.

secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".[25]

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

   Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

   Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

   Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yairu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.[26]

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

---

[25]Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm. 37.

[26]*Ibid.,* hlm. 38.

b. Orang yang melanggar larangan itu.[27]

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:[28]

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
    1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
    2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
    3. Ada atau tidaknya perencanaan;
b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
    1. Memenuhi rumusan undang-undang;
    2. Sifat melawan hukum;
    3. Kualitas si pelaku;

[27]*Ibid.,* hlm. 39.
[28]Moeljatno, *Op.,cit*, hlm. 56.

4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :[17]

1. Unsur Tingkah Laku

   Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen)* juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
2. Unsur Sifat Melawan

   Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang- undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
3. Unsur Kesalahan

   Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
4. Unsur Akibat Konstitutif

   Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai

   Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan

tindak pidana dapat:

a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
c. Mengenai obyek tindak pidana;
d. Mengenai subyek tindak pidana;
e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

   Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

   Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

   Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.[29]

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).[30]

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

[29]Andi Hamzah, *Op.,cit*, hlm. 89.
[30]Diakses pada : http://www.pengantarhukum.com, Tanggal 24 Oktober 2024.

a. Perbuatan (manusia).

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai betikut:

a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, menggibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkotika, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).
b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titipa, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil dari kehajatan (korupsi, narkotika, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).[31]

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dihukum atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi juga pelakunya sehingga terjadi *double punishment*, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpan uang kotor tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

[31]Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 283.

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.[32]

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus

[32] *Ibid.,* hlm. 37.

bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik- delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi:

a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan

(Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).

d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.

e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

C. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechtdelicten,* yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-

undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.[33]

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil.* Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa.* Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan

[33]Mahrus Ali, *Op.,cit,* hlm. 101.

masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.[34]

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang- undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagi perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.[35]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana

[34]*Ibid.,* hlm. 103.
[35]*Ibid.,* hlm. 71.

kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.

c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursus*), system penjatuhan pidana dalam *concursus* kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursus* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud "mengambil barang" tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang "mengakibatkan matinya" orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu

juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.[36]

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommisionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran

[36]*Ibid.,* hlm. 76.

nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yurudis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya.

Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang

pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya: seorang ibu).

D. Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan dating.[37]

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Formulasi
   Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

[37]Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23.

2. Tahap Aplikasi
   Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegakhukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi
   Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat- aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.[38]

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

[38] *Ibid*. hlm. 25-26

keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial*(social policy).* Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare policy)* dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat *(social defence policy).* Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan". Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
   Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukumpidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :
   a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
   b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
   Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.[39]

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan *(policy-oriented approach)* dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai *(value-oriented approach)* karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik

[39]Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm. 77-78.

kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

A. Pengertian Pinjaman *Online* (*Peer to Peer Lending*)

Kata Peer, menurut *Cambridge Dictionary*, berarti seseorang dengan status atau kemampuan yang sama dalam suatu kelompok. *Peer to Peer* berarti interaksi langsung antara dua orang dengan status atau kemampuan yang sama. Untuk *peer-to-peer lending*, kedua objek ini saling bersentuhan langsung tanpa ada lembaga keuangan yang mengganggu kegiatan peminjaman/peminjaman tersebut. Biasanya peminjam menawarkan tingkat bunga yang menarik, sehingga pemberi pinjaman memiliki keuntungan ekonomi.

Menurut peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *peer-to-peer lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

Sedangkan menurut Hsueh, *peer-to-peer lending* merupakan model bisnis berbasis daring yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. *Platform* ini ditujukan kepada perusahaan menengah dan kecil, dimana menurut mereka persyaratan pinjaman melalui bank terlalu tinggi. *Peer-to-peer lending* memiliki biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman melalui bank.

Pinjaman *online* legal adalah layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, pinjaman *online* legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi

pribadi, pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu, bunga atau biaya pinjaman transparan, peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech* Data *Center* sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke *platform fintech* yang lain, mempunyai layanan pengaduan, mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam dan pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Pinjaman *online* illegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar.

B. Dasar Hukum Pinjaman *Online*

Perusahaan keuangan yang bergerak di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending* atau P2P lending) berkembang pesat di masyarakat, telah menarik perhatian masyarakat dan regulator khususnya Perbankan dan Keuangan Indonesia. Otoritas Layanan. Hal ini tertuang dalam SK No. 77/POJK.01/2016 Otoritas Jasa Keuangan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis IT.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik

dengan menggunakan jaringan internet. Hadirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ini menjadi payung hukum terhadap pelaku atau pengguna fintech, terutama layanan *fintech* yang berbasis P2P Lending atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

C. Pinjaman *Online* Ilegal

Masalah perkembangan *fintech* adalah masih banyak *fintech* pinjaman *online* ilegal yang belum mendapat izin operasional resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukannya, perusahaan *fintech* ilegal ini sering melakukan pelanggaran, yaitu penyebaran informasi pribadi pelanggan dan penyalahgunaan informasi pribadi melalui tindakan ekstrem seperti meneror pelanggan selama proses pembayaran pinjaman.[40] Menurut data statistik yang baru dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Februari 2024 meyebutkan bahwa perusahaan penyelenggara *fintech* pinjaman *online* yang telah berizin dan terdaftar sebanyak 149 perusahaan, dan jumlah penyelenggara *fintech* pinjeman *online* ilegal yang ditemukan sebanyak 51 perusahaan.

Ada beberapa tipe layanan *fintech* yang tersedia di Indonesia yang mana jenis *fintech* tersebut diantaranya:

a. Pembayaran, yakni perusahaan *fintech* yang bergerak dalam layanan menerima dan mengirimkan uang secara digital, seperti Paypal.
b. *Crowdfounding* dan *peer to peer landing*, yakni *platform fintech* yang menyediakan layanan dalam mempertemukan orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan orang yang bersedia memberikannya. Namun bedanya

[40]Amalina, H. N. et al,. "Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)", *Jurnal Lontar Merah*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 148.

fintech crowdfounding dan peer to peer landing/pinjaman *online* ialah untuk mendapatkan bantuan dana melalui *crowdfounding* penerima pinjaman harus menceritakan ide bisnis dan berbagai peluang bisnis kepada pemberi pinjaman, yang mana hal ini tidak diperlukan dalam *fintech peer to peer landing*, namun mewajibkan penerima pinjaman untuk memberikan informasi yang rinci terkait data diri melalui perjanjian tertulis terlebih dahulu. Contoh perusahaan *fintech* yang bergerak dalam layanan ini seperti Modalku, Koinworks.

c. Manajemen risiko dan investasi, yakni *fintech* yang menyediakan layanan berbentuk perencanaan keuangan secara digital. Keberadaan *fintech* jenis ini akan memberikan kemudahan terhadap konsumen dalam perencanan keuangan secara mudah dan cepat seperti Bareksa, Cekpremi.

d. Agregator Market, yakni perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan dalam mengumpulkan dan mengolah data yang akan dijadikan sebagai pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan seperti membandingkan harga produk yang satu dengan yang lain. Contohnya seperti Kreditgogo, Tunaiku.[41]

D. Perbedaan Karakteristik antara Pinjaman *Online* Legal dengan Ilegal

Dalam hal ini pinjaman *online* memiliki beberapa perbedaan karakteristik antara yang legal dan ilegal. Berikut adalah perbedaan yang dimiliki:[42]

[41]Disemadi Hari Sutra et al., "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7 No.2. 2021, hlm. 92.

[42]Alfin Rafael, "Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online Dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 42.

No	Perihal	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
1	Satus di OJK	Melakukan pendaftaran dan perijinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak ijin OJK
2	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada playstore, ada logo OJK	Aplikasi tidak terdapat pada playstore, tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan installasi menggunakan APK
3	Metode Penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan broadcast pesan WhatsApp atau SMS
4	Pengajuan Kredit	Memperlihatkan kelengkapan dokumen pengajuan	Cenderung sangat mudah
5	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

Berdasarkan tabel di atas dapt dilihat bahwa perbedaan pinjaman *online* legal dan illegal yaitu, Pinjaman *online* ilegal tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya. Sedangkan yang legal terdaftar di OJK berada dalam pengawasan lembaga tersebut, sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Pinjaman *online* ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat *Cybercrime* Polri. Adapun yang legal, tentunya berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016. Meminjam pada pinjaman *online* ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sementara yang legal perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan *credit scoring*. Lokasi kantor pinjaman *online* ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk

menghindari aparat hukum. Sementara yang legal, memiliki alamat kantor yang jelas, disurvei OJK dan dapat dengan mudah ditemui melalui penelusuran di Google

E. Daftar Resiko yang Dihadapi Konsumen Saat Meminjam di Pinjaman *Online* Ilegal

Hadirnya pinjaman *online* memebrikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman *online* perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman *online*. Berikut ini adalah daftar resiko yang dihadapi konsumen saat meminjam di *fintech* ilegal:

a. Tidak diawasi Ojk.
b. Tidak bisa mengadu ke OJK.
c. Mengakses seluruh data pribadi secara ilegal.
d. Bungan dan denda sangat tinggi.
e. Cara penagihan tidak sesuai ketentuan.
f. Pendaftaran sangat mudah namun menjebak.
g. Direksi dan komisaris fintech ilegal tidak jelas.
h. Kompentensi pengelola dipertanyakan.
i. Data server tidak di Indonesia.
j. Tidak patuh peraturan.

BAB IV

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A. Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi

Tindak pidana pinjaman *online* ilegal yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi adalah merupakan suatu kejahatan dibidang *Financial Technology* (*fintech*) yang dimana, memberikan pinjaman secara *online* dengan mudah, cepat dan instan. Namun hal tersebut dilakukan dengan cara ilegal, tidak berizin dan tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tindakan penagihan secara intimidatif yang menyebabkan pemerasan, pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan *fintech ilegal* dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, pemerasan dan penyebaran data pribadi. Karena proses penagihan pinjaman kepada dilakukan secara paksa dan mengambil data pribadi korban lalu disebarkan ke media sosial dengan fitnah/tuduhan yang mencoreng nama baik korban.

Tagihan yang diberikan oleh perusahaan *fintech ilegal* sangat tinggi hingga membuat para korban masuk dalam perangkapnya. Perusahaan *fintech ilegal* juga melakukan manipulatif logo seperti menempelkan logo OJK pada aplikasi yang dibuat sehingga korban percaya bahwa aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK.

Pengetahuan masyarakat tentang teknologi sudah sangat luas namun masyarakat masih belum bisa membedakan *fintech ilegal* dan *legal* sehingga membuat mereka masuk dalam perangkap *fintech ilegal*, hal ini disebabkan karena masayarakat tidak mencari tahu mana aplikasi yang *ilegal* dan *legal*.

Persoalan tindak pidana pembocoran data dari pinjaman *online* merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dikehidupan masyarakat yang tengah marak akhir-akhir ini, mengenai korban menjadi salah satu korban tindak pidana pembocoran data pada aplikasi pinjaman *online*, mengenai hal ini korban memiliki peran yang cukup besar, yaitu secara tidak sadar menjadikan dirinya divictimisasi oleh pelaku sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Jika dilihat dari proses terjadinya suatu kejahatan dalam hal pembocoran data pada aplikasi pinjaman *online*, biasanya pelaku menawarkan persenan bunga yang rendah di awalnya, namun tidak mengatakan ansuran pembayarannya pada saat mengisi persyaratan. Setelah korban tertarik untuk melakukan pinjaman tersebut, barulah pelaku memberitahukan bahwa ansuran pembayaran tersebut seminggu sekali.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusu Polda Jambi dalam menindak kejahatan pinjaman *online* ilegal adalah:

a. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. POJK No. 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi.

c. POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selama dalam menanggani kasus tindak pidana pinjaman *online* ilegal, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi selalu mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2021-2023. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah kasus tindak pidana pinjaman *online* ilegal yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus yang Dilaporkan	Tahap Penyelidikan dan Penyidikan (Lidik)	Tahap II/P21
1	2021	6	4	-
2	2022	9	8	-
3	2023	12	10	1

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus tindak pidana pinjaman *online* illegal yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi selalu mengalami peningkatan. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 6 (enam) kasus tindak pidana pinjaman *online* illegal yang dilaporkan, namun hanya 4 (empat) kasus yang masuk tahap penyelidikan dan penyidikan serta tidak ada kasus yang masuk ke tahap II/P21. Pada tahun 2022 terdapat 9 (sembilan) kasus, hanya 8 (delapan) kasus yang masuk tahap penyelidikan dan penyidikan dan tidak ada kasus yang masuk ke tahap II/P21. Pada tahun 2023 terdapat 12 (dua belas) kasus, hanya 10 (sepuluh) kasus yang masuk tahap

penyelidikan dan penyidikan dan hanya 1 (satu) kasus yang masuk ke tahap II/P21.

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus yang mampu diselesaikan tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Secara faktual, penyidik sering kali mendapatkan beberapa kendala dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus tindak pidana pinjaman *online* ilegal dimana dalam mengusut pelaku mengenai identitas pelaku, kerap menggunakan nama samara bukan nama yang sebenarnya, sulitnya menemukan lokasi atau alamat kantor pinjaman *online* tersebut, karena pelaku bisa saja berpindah-pindah tempat.

Pelaku tindak kejahatan pinjaman *online* ilegal menggunakan beberapa modus untuk mendapatkan korbannya, yang diantaranya adalah modus penawaran melalui media sosial seperti WhatsApp atau menggunakan pesan singkat (SMS), perusahaan akan menawarakan aplikasi pinjaman *online*-nya melalui SMS atau WhatsApp, salah satunya dengan mengirimkan link apikasi melalui SMS yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah.

Modus kedua yang biasa digunakan oleh pelaku tindak pinjaman *online* ilegal adalah dengan modus langsung transfer ke rekening korban, pinjaman *online* ilegal biasanya langsung mentransfer sejumlah uang kerekening korban, tetapi korban tersebut tidak pernah meminjam dana pada pinjaman *online* ilegal tersebut. Tindakan ini adalah agar perusahaan dapat meneror korban dan menagih denda apabila telah melebihi tenggat waktu.

Modus yang ketiga yang biasanya digunakan adalah dengan mereplika nama yang mirip dengan pinjaman *online* legal, biasanya mereka mengiklankan produknya dengan menggunakan nama yang hanya berbeda spasi, satu huruf, huruf besar/kecil mirip seperti *fintech lending legal* untuk mengelabuhi korban. Bahkan, banyak modus yang memasang logo OJK dalam iklannya untuk menipu calon korban.

Seiring meningkatnya pengguna jasa pinjaman *online* saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan dengan Bank konvensional. Dalam hitungan hari bahkan hitungan jam, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu mendatangi bank.

Isu pelanggaran hukum menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman *online,* adanya penyalahgunaan data pribadi milik konsumen oleh pihak pemberi pinjaman dengan cara mengakses data pribadi pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan utang kepada pihak debitur diantaranya penagihan intimidatif, penyabaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor konsumen hingga pelecehan seksual maupun pembuatan konten pornografi hal ini terjadi pada pinjaman *online* ilegal.

Dalam mencegah suatu kejahatan tentunya memerlukan usaha pencegahan, tak terkecuali dengan kasus tindak pinjaman *online* ilegal pun terdapat beberapa upaya yang biasa dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jambi dalam melakukan pencegahan tindak pinjaman *online* ilegal.

Menurut keterangan dari Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas, S.H., S.I.K., M.Si., Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengatakan upaya

yang dilakukan oleh Ditreskrimus Polda Jambi dalam pencegahan tindak pinjaman *online* ilegal, yakni sebagai berikut:

> "Upaya pencegahan melalui sarana penal kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan untuk upaya pencegahan melalui sarana non penal adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pinjaman *online* menggunalan aplikasi yang legal dan terdaftar di OJK".[43]

Kasus pinjaman *online* aplikasi Rupiah Cepat, yang diduga menyalahgunakan data nasabah terus berlanjut. Kali ini, tim Penyidik Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jambi dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara atas kasus ini. Diketahui, beberapa waktu sebelumnya tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Aplikasi Rupiah Cepat untuk dimintai keterangan. Dalam kasus ini, penyidik masih terus menggali informasi dari korban, karena saat dimintai keterangan korban mengaku lupa pernah melakukan pinjaman online ke aplikasi mana saja, selain ke Rupiah Cepat sehingga data miliknya bocor dan dirinya diteror oleh orang tidak dikenal. Di mana, diduga kuat data para nasabah yang melakukan pinjaman *online* di perusahaan ini disalahgunakan, dengan memakai data nasabah, untuk melakukan pinjaman *online* ke aplikasi lainnya. Hal ini terungkap, setelah korban mengeluh, kerap diteror oleh sejumlah aplikasi lainnya, padahal, nasabah hanya melakukan pinjaman ke aplikasi pinjaman online Rumah Rupiah.

Diketahui sebelumnya, setelah viralnya penggerebekan beberapa kantor pinjaman *online* (pinjol) ilegal di beberapa daerah, Polda Jambi rupanya juga

[43]Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, *Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 28 Oktober 2024.

menerima aduan terkait kasus tersebut. Bahkan, penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi akan melakukan pemanggilan terhadap salah satu Direktur Utama aplikasi pinjaman *online* tersebut. Akibat hal tersebut, nasabah yang menjadi korban mendapat teror dari para penagih.

Demi meminimalisir kejahatan pinjaman *online* ilegal, maka Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi.

   Kegiatan yang dilakukan oleh satuan di kewilayahan (Polda) mengenai pengertian dan persepsi mengenai Pinjaman *Online*, dengan tujuan agar masyarakat lebih bijak dan berhati-hati sebelum menggunakan layanan Pinjaman *Online*.[44]

   Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peminjaman online berbagis teknologi. Sosialisasi program ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran peminjaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak. Polda Jambi juga melakukan edukasi ke beberapa Perguruan Tinggi dengan mengadakan acara seminar atau *Focus Group Discussion* (FGD) atau mengadakan *teleconference* dan Polda Jambi juga mengundang ahli untuk diskusi pengkayaan bahan sosialisasi khususnya pemahaman mengenai *Financial Technology*. Hal tersebut dilakukan oleh Polda Jambi dimaksudkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat

[44]Hasil wawancara dengan Aipda Rahmat Kurnia, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 28 Oktober 2024.

mengenai pemilihan dalam meminjam dana melalui *online* yang terdaftar dan aman sehingga dapat terhindar dari adanya kegiatan ilegal sehingga tidak merugikan masyarakat.

2. Patroli *Cyber*

Patroli *cyber* merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh satuan di kewilayahan (Polda) yaitu dengan cara memantau atau mengawasi kegiatan di dunia maya, agar mencegah dan meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[45]

Jika ditemukan adanya penyelenggara *Fintech* jenis *P2P Lending* yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan perizinan dari OJK, maka pihak Polda Jambi akan melaporkan kepada OJK agar kegiatan operasinya dapat diberhentikan oleh OJK. Hal ini OJK selaku ketua Satgas Waspada Investasi selalu responsif memberhentikan semua *Fintech* P2P yang terbukti tidak mendaftarkan izin usahanya, untuk sistemasi pemberhentiannya, Polda Jambi berkoordinasi dengan OJK dan Kominfo dengan memberikan surat rekomendasi yang dimana berwenang dalam menutup berbagai akses berupa web maupun aplikasi, bisa melalui surat rekomendasi bisa juga dengan wewenang non formal hanya sebatas komunikasi antar perseorangan yang berwenang guna mempercepat pekerjaan. Ini menjadikan point dalam membasmi perlahan penyelenggara Fintech P2P ilegal, karena hanya dengan ini cara sementara meskipun memang pihak Polda Jambi mengakui ini menjadikan kerja yang terus menerus tak kunjung selesai.

[45]Hasil wawancara dengan Bripka Adi Yudha Perwira, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 28 Oktober 2024.

3. Polda Jambi bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan OJK, dalam mengawasi layanan pinjaman *online.*

Hal tersebut dilakukan dengan mengumumkan daftar layanan pinjaman *online* yang ilegal kepada masyarakat lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya.[46]

Upaya saat ini dalam mengawasi hanya sebatas menemukan penyelenggara yang terbukti melakukan kegiatan bisnisnya yang tidak mendaftarkan perusahaannya dan cukup hanya memblokirnya karena tidak ada aturan lebih jauh untuk menjerumuskan ke ranah pidana. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pun hanya memberikan sanksi berupa administratif yang tidak menganut unsur pidana dan hanya berlaku untuk penyelenggara yang terdaftar. Hal ini menjadi satu hal yang dilema dalam mengawasi penyelenggara yang tidak mendaftarkan diri kepada OJK, dikarenakan ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan tujuan dari timbulnya *Fintech* P2P adalah membantu perekonomian masyarakat dalam peminjaman modal, pihak Kepolisian pun disini mendapat kesulitan dalam menindak atau tidaknya penyelenggara illegal yang menyebabkan banyak kerugian kepada masyarakat. Dalam mencari kegiatan usahanya pun sangat sulit dikarenakan mereka menyamarkan semua identitas baik dari alamat kantor hingga semua nomor *customer service*. Hal inilah yang menjadi kesulitan dalam mengejar para pelaku, kepolisian selaku lembaga yang ditugaskan dalam mengawasi serta menindak para perlaku dan untuk saat ini

[46]Hasil wawancara dengan Briptu Gilang Rizki Ramadhan, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 28 Oktober 2024.

yang dapat dilakukan oleh kepolisian adalah menjerumuskan pidana dengan menggunakan melalui pasal Pornografi yang dimana dapat dilakukan oleh Kepolisian selaku penindak dalam Satgas melacak jejak digitalnya. Hanya jalan itu yang bisa dibawa ke ranah pidana. Kasus-kasus seperti ini sangat membutuhkan payung hukum lebih tinggi yang dapat menganut unsur pidana, yaitu dengan Undang-Undang *Fintech* yang sudah dicanangkan cukup lama oleh para anggota Satgas Waspada Investasi.

4. Peningkatan literasi digital masyarakat.

Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman *online* ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman *online* tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman *online*, terutama pada layanan pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di OJK.[47]

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *Peer To Peer (P2P) Lending*. Bawasanya tidak ada didunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman *online*. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketikan memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending*, yaitu:

[47]Hasil wawancara dengan Aipda Rahmat Kurnia, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 28 Oktober 2024.

1. Resiko bunga tinggi bagi peminjam. tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman *online/P2P Lending* masih belum mempunyai aturan yang lengkap saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan *P2P lending* berdasarkan *scoring* profil peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang dapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutan-hutan juga lebih besar.
2. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5% Jika pinjaman telah disetujui. maka diwajibkan untuk mambayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp9,5 juta sampai Rp9,7 juta besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang pergunakan.
3. Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan. Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman *online* adalah 12 bulan dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman *online* adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek.

Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman *online* untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.

4. Limit kredit pinjaman *online* yang rendah. Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek bahkan hanya 2-3 bulan maka limit kredit pinjaman *online* juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat tidak salah jika kemudian pinjaman *online* banyak diminati masyarakat limit pinjaman *online* akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.
5. Resiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman *online*. Pada saat mengajukan pinjaman *online* ada potensi bocornya data nomor kontak dihandphone bocor dan diambil oleh perusahaan P2P *lending* sebab saat aplikasi unduh untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto kontak nomer telepon dan kamera jangan kaget jika kemudian banyak *friend list* dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi. Risiko yang diterima korban ialah pertama identitas korban sewaktu-waktu bisa digunakan kembali untuk hal-hal buruk, kedua foto dan sifatnya hal pribadi bisa disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, ketiga kontak orang-orang terdekat korban

dengan tuduhan fitnah dan menjelek-jelekan korban, keempat risiko cara membayar pinjaman *online* dengan bunga yang sangat tinggi mau tidak mau korban menyisihkan uang perminggunya untuk membayar tagihan pinjaman *online* dan terakhir mengangu secara psikologis untuk aktifitas harian si korban pinjaman *online* itulah beberapa risiko yang ditimbulkan saat melakukan pinjaman *online.*

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi adalah dengan cara melakukan penindakan hukum dengan tegas pelaku kejahatan dalam dunia maya khususnya tindak pidana pinjaman *online* ilegal.[48]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaku tindak kejahatan pinjaman *online* ilegal menggunakan beberapa modus untuk mendapatkan korbannya. Pelaku kejahatan dalam hal ini adalah pinjaman *online* akan mendapatkan hukuman dengan pasal yang berlapis apabila terbukti bersalah. Ditreskrimsus memiliki peranaan tugas dan wewenang sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 yaitu penanganan perkara pidana, menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan, meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan serta penindakan dalam proses penanganan perkara pidana. Beberapa cara dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jambi untuk meminimalisir kasus pinjaman *online* ilegal yang diantaranya, melalukan sosialisi agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan ponsel dan meminta

[48]Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, *Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 28 Oktober 2024.

melakukan pengecekan kepada pihak kredibel sebelum memutuskan untuk meminjam uang dari jasa pinjaman *online*.

B. Kendala serta Solusi Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pinjaman *Online* Ilegal

Perusahaan *financial technology ilegal* yang menawarkan peminjaman dan secara *online* sering kali berujung pada kasus-kasus penagihan yang mengarah ke tindak pidana. Sayangnya belum ada hukum yang cukup kuat untuk menindak *fintech* yang beroperasi secara *ilegal*. Dari hasil wawancara dengan Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas, S.H., S.I.K., M.Si., Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menjelaskan bahwa:

> "Aplikasi *fintech ilegal* terus bermunculan meski penutupan terhadap *fintech* terus dilakukan. Polda Jambi bekerja sama dengan OJK juga melakukan pemblokiran *website* dan *aplikasi fintech ilegal* kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika agar *fintech ilegal* tidak leluasa bergerak. Namun walaupun telah dilakukan pemblokiran, terhadap perusahan pinjaman *online ilegal* masih dapat beroperasi dengan membuat aplikasi baru dan mengubah nama perusahaan sehingga aplikasi tersebut dengan mudah kembali ditemukan di aplikasi *store* sekalipun aplikasi tersebut berbeda logo".[49]

Aplikasi tersebut dapat diakses dengan mudah oleh pengguna karena hanya menggunakan teknologi mereka sudah bisa melakukan transaksi keuangan tanpa harus keluar dari rumah. Hal itu menyebabkan banyaknya orang yang mudah tergiur dengan penawaran yang diberikan oleh perusahaan *fintech ilegal* tanpa memeriksa kelegalan perusahaan tersebut. Kepolisian bersama OJK juga telah

[49]Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, *Direktur Reserse*

Kriminal Khusus Polda Jambi, tanggal 30 Oktober 2024.

melakukan kampanye dalam pemilihan perusahaan pinjaman *online* ilegal untuk mencegah pemakaian pinjaman *online* ilegal.

Upaya pencegahan tindak pidana pinjaman *online ilegal* di Polda Jambi masih sulit untuk dilakukan. Hal ini mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perusahaan penyedia pinjaman *online*. Meski OJK sudah sering melakukan edukasi kepada masyarakat tentang layanan *financial technology* ini, tetapi masih banyak masyarakat yang menjadi korban para oknum yang tidak bertanggung jawab. Desakan ekonomi menjadi faktor utama dalam masalah ini. Masyarakat yang sudah merasa kebingungan dan tidak memiliki jalan keluar lagi atas masalah yang mereka alami akan gampang tergiur untuk melakukan pinjaman. Kepastian legal dalam perusahaan juga kurang diketahui orang masyarakat.[50]
2. Masyarakat atau korban dari pinjaman *online* ilegal tidak melakukan pelaporan. Tindak pindana pemerasan dan pencemaran nama baik adalah delik aduan yang mana diperlukan pengaduan terlebih dahulu dari korban yang merasa nama baiknya tercemar atau mendapatkan pemerasan dari perusahan pinjaman *online* ilegal kepada penyidik atas kerugian yang didapatkan dari pencemaran nama baik yang dilakukan perusahaan *fintech* ilegal untuk diproses sesuai dasar hukum yang berlaku.[51]
3. Biaya operasional yang tersedia kurang memadai, karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan cukup besar sedangkan anggaran dasar

[50]Hasil wawancara dengan Briptu Gilang Rizki Ramadhan, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 30 Oktober 2024.

[51]Hasil wawancara dengan Bripka Adi Yudha Perwira, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 30 Oktober 2024.

yang diterima oleh pihak penyidik Polda Jambi tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan.[52]

4. Kurangnya SDM yang ada, hal ini dikarenakan banyaknya aparat kepolisian yang kurang mengerti atau paham tentang teknologi informasi dan sarana elektronik dalam menghadapi persoalan pinjaman *online* ilegal. Sehingga dalam melakukan penyidikan atau melacak pinjaman *online* ilegal sangat sulit untuk dilakukan. Padahal seperti yang kita ketahui, salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu hukum dapat dilihat dari penegak hukumnya. Apabila faktor hukum sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka hal tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksana aturan yang ada. Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas pada personilnya.[53]
5. Kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai. Sarana dan fasilitas pendukung yang dimaksud, tidak lain dari pada instrumen yang dipergunakan oleh para penyidik kepolisian dalam melakukan introgasi dan pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan ketersediaan alat bukti. Misalnya; kelengkapan

[52]Hasil wawancara dengan Aipda Rahmat Kurnia, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 30 Oktober 2024.

[53]Hasil wawancara dengan Briptu Gilang Rizki Ramadhan, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 30 Oktober 2024.

fasilitas ruangan pemeriksaan, ketersediaan komputer, laptop, dan alat telekomunikasi serta alat pelacakan.[54]

6. Media yang digunakan oleh pelaku sehingga menjadi kendala bagi aparat keamanan dalam melakukan penyelidikan. Hal ini disebabkan media yang digunakan oleh pelaku sangat modern sehingga sangat sulit untuk dideteksi atau pun dilacak.[55]

Beberapa kendala di atas juga mengakibatkan perusahaan *financial technology ilegal* terus bermunculan dan menyebabkan pihak kepolisian kesulitan dalam menanggulangi karena belum ada sanski yang tegas yang dikeluarkan yang dapat membuat para pelaku *fintech* ilegal jera. OJK selaku regulasi yang mengawasi perusahaan dibidang *financial technology* menegaskan tidak bertanggung jawab atas maraknya kasus *fintech* ilegal yang bermunculan. OJK hanya menangani perusahaan *fintech* yang telah terdaftar dan berizin yang melakukan pelanggaran. Hal itu disebabkan karena OJK sudah sering menghimbau kepada masyarakt untuk waspada dan memeriksa terlebih dahulu perusahaan yang menawarkan pinjaman *online* untuk mengetahui apakah perusahaan itu sudak terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan terhambatnya dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pinjaman *Online* Ilegal sehingga kerap kesulitan dalam mengungkap kasus, apalagi kejahatan ini

[54]Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas, *Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 30 Oktober 2024.

[55]Hasil wawancara dengan Bripka Adi Yudha Perwira, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi*, tanggal 30 Oktober 2024.

merupakan kejahatan dunia maya yang harus memerlukan teknologi canggih yang terus berkembang dengan pesat.

Agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana Pinjaman *Online* Ilegal, maka Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengupayakan solusi-solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam menangani dan mengusut tindak pidana Pinjaman *Online* Ilegal, diantaranya:

1. Melakukan kegiatan sosialiasi dan penyuluhan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polda Jambi dan dilakukan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jambi dalam penanganan tindak pidana khusus.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang memiliki alat yang cukup memadai. Menerapkan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja penyidik Ditreskrimsus yang optimal.
4. Melakukan penelusuran secara bersama-sama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana oleh pinjaman *online* ini dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan pinjaman *online* ilegal dan melaporkan tindakan pinjaman *online* ilegal yang melawan hukum.

Untuk saat ini pengaduan yang paling banyak dari masyarakat adalah pinjaman *online*. Sudah seharusnya pinjaman *online* ilegal ini diberantas hingga

ke akar-akarnya, karena pinjaman *online* ilegal ini telah menjarah dalam sektor keuangan, apalagi kalangan generasi muda yang paling banyak menggunakan pinjaman *online* ilegal ini maka perlu adanya pengawasan bagi orangtua yang anaknya masih terbilang dibawah umur, berbeda dengan zaman dahulu ketika melakukan pinjaman samgatlah sulit sedangkan sekarang segala sesuatu menjadi sangat mudah.

Peneliti berharap besar kepada pihak kepolisian meningkatkan kinerja mereka dalam memberantas pinjaman *online* ilegal, dan melakukan edukasi melalui iklan-iklan di televisi, maupun dibeberapa platform sosial media agar masyarakat luas dapat membedakan mana pijaman yang berizin mana yang tidak, bila perlu lakukan edukasi pada masyarakat secara langsung melalui acara seminar terbuka maupun yang lainnya, mengingat pinjaman *online* ilegal ini telah merusak dunia *fintech* dan tentunya sangat merugikan masyarakat. Apabila sudah terlanjur melakukan pinjaman *online* ilegal maka kita tidak perlu takut, kita bisa lansung melaporkan pada pihak kepolisian apabila kita diancam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan langkah-langkah sebagai yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal, melakukan patroli *cyber*, bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan OJK dalam mengawasi layanan pinjaman *online*, melakukan peningkatan literasi digital masyarakat.
2. Kendala-kendala yang harus dihadapi dalam upaya pencegahan tindak pidana pinjaman *online* ilegal adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perusahaan penyedia pinjaman *online*, masyarakat atau korban dari pinjaman *online ilegal* tidak melakukan pelaporan, biaya operasional yang tersedia kurang memadai, kurangnya SDM yang ada, kurangnya sarana dan fasilitas

pendukung yang memadai dan Media yang digunakan oleh pelaku sehingga menjadi kendala bagi aparat keamanan dalam melakukan penyelidikan.

3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mengupayakan solusi-solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam menangani dan mengusut tindak pidana pinjaman *online* ilegal, diantaranya melakukan kegiatan sosialiasi dan penyuluhan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polda Jambi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda Jambi, meningkatkan sarana dan prasarana dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah yang memiliki alat yang cukup memadai dan melakukan penelusuran secara bersama-sama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana oleh pinjaman *online*.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat diharapkan terlebih dahulu memeriksa legalitas dan kredibilatas suatu perusahaan pinjaman *online* sebelum melakukan pinjaman dengan cara memeriksanya melalui lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
2. Pihak Polda Jambi perlu meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana pinjaman *online* ilegal baik secara preventif dan responsif yang di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada personel Polda Jambi untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu *cyber* yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tugas menangani kasus *Cybercrime*.
3. Seyogyanya sebagai pemerintah diharapkan memberikan data yang ter-*update*

kepada masyarakat mengenai nama-nama perusahaan pinjaman *online* ilegal, agar masyarakat tidak terjerumus dalam penipuan pinjaman *online* ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana"*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Andi, Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005.

Arikunto, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Insonesia*, Lintas Media, Jombang, 2010.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

M. Ali Zaidan, *"Kebijakan Kriminal"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

R. Khasali, *Disruption: Tak Ada yang Tidak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

C. Jurnal

Alfin Rafael, "Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman *Online* Dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020.

Amalina, H. N. et al,. "Penyelesaian Sengketa Dalam *Peer To Peer Lending* (Pinjam-Meminjam *Online*)", *Jurnal Lontar Merah*, Vol. 2 No. 1, 2019.

Dewi, Dewa Ayu Trisna et al, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman *Online* Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna", *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 06 No. 02, 2021.

Disemadi Hari Sutra et al., "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman *Online* sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7 No.2. 2021.

E. Pratama Sinaga dan Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman *Online* Ilegal Di Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 4 No. 3, 2022.

Erti Dinihayati, "Peran *Fintech* (*Financial Technology*) Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Di Ukm Industri Alas Kaki Cibaduyut Kota Bandung", *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit*, Vol. 06, No. 02, 2019.

Hengki Prima Hodding, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Berbasis Pinjaman", *Journal of Law*, Vol. 6 No. 2, 2020.